

PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PLUS (ASPD PLUS)

¹⁾Aisya Septia Cahyaning Puteri, ²⁾Ertien Rining Nawangsari

^{1), 2)} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹⁾aisyaseptiacahyaning@gmail.com, ²⁾ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id.

*aisyaseptiacahyaning@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan fisik maupun mental yang dialami oleh para penyandang disabilitas mengakibatkan kurangnya kesempatan dalam melakukan berbagai aktivitas diberbagai aspek, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas, salah satunya melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD PLUS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut untuk mengetahui keberhasilan dari Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD PLUS) dengan menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014) yaitu : 1) Peran Fasilitator, 2) Peran Edukasional, 3) Peran Representasi, dan 4) Peran Teknis. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) telah menjalankan perannya dengan cukup baik dan memerlukan pengembangan agar mengarah lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas, ASPD PLUS.

Abstract

The physical and mental limitations experienced by people with disabilities result in a lack of opportunities to carry out various activities in various aspects, so that this can affect the level of welfare for people with disabilities. The East Java Provincial Social Service has an important role in realizing and improving the welfare of people with disabilities, one of which is through the Social Assistance for People with Disabilities PLUS (ASPD PLUS) program. This research aims to determine the role of the East Java Province Social Service in the Social Assistance Program for Persons with Disabilities (ASPD PLUS). This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this research are to

determine the success of the role of the East Java Province Social Service in the Social Assistance Program for Persons with Disabilities (ASPD PLUS) using the theory of Jim Ife and Frank Tesoriero (2014), namely: 1) Role of Facilitator, 2) Role of Education, 3) Role Representation, and 4) Technical Role. The results show that the East Java Provincial Social Service in the Social Assistance Program for Persons with Disabilities PLUS (ASPD PLUS) has carried out its role quite well and requires development so that it leads better in the future.

Kata Kunci: Service Role, Social Welfare, Persons with Disabilities, ASPD PLUS.

PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak untuk memperoleh kedudukan, hak dan kewajiban yang sama serta setara dengan masyarakat non-disabilitas. Para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang khusus dan baik sebagai upaya untuk melindungi dan perwujudan Hak Asasi Manusia secara universal (Trimaya, 2018). Dikarenakan sering terjadi perlakuan tidak baik yang sering diterima oleh para penyandang disabilitas yang disebabkan oleh keterbatasan fisik, mental, intelektual, serta sensorik yang mereka alami. Hal ini dibuktikan dari penelitian dari (Syobah, 2018) yang mengatakan bahwa adanya keterbatasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas memperoleh stigma buruk. Sehingga, tidak bisa dipungkiri juga sering terjadinya tindakan diskriminasi yang dilakukan dan dapat menghambat mereka dalam melakukan berbagai aktivitas di berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan kehidupan sosial seperti orang-orang normal.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa "Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama agar dapat berinteraksi dengan lingkungan serta dapat mengakibatkan hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya sesuai dengan persamaan hak". Tidak hanya itu, para penyandang disabilitas ini juga dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buana & Rudy, 2019). Sedangkan, Menurut (Ndaumanu, 2020) menyatakan bahwa para penyandang disabilitas sudah tidak seharusnya dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani. Dikarenakan keterbatasan yang mereka alami tetapi juga harus dijamin serta dipenuhi hak-haknya sebagai manusia.

Keterbatasan fisik maupun mental yang dialami oleh penyandang disabilitas kurang memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam berbagai aspek, seperti pada aspek rehabilitasi sosial atau bantuan sosial dan juga pada aspek hak penyandang disabilitas, Sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas tersebut (Hidayatullah & Pranowo, 2018) . Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas, Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Rizqia & Purnaweni, 2021). Dinas Sosial melakukan berbagai upaya dalam bentuk pelayanan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara meliputi : rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang berisi tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dengan menjabarkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat terutama terhadap kesejahteraan kelompok disabilitas ini seharusnya meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta perlindungan sosial. Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 20.746 Jiwa pada tahun 2022.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terutama pada Bidang Rehabilitasi Sosial Disabilitas melakukan berbagai upaya agar dapat memenuhi hak penyandang disabilitas, yaitu salah satunya dengan melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas diluar panti atau biasa disebut sebagai Asistensi Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS). ASPD PLUS merupakan proses pelaksanaan bantuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 29 angka (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial, yang dimaksud pada penganggaran bantuan sosial pada APBD Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas serta fungsi dalam menjalankan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan bencana serta pelayanan dasar. Sehingga, yang dimaksud sebagai Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD PLUS) adalah sebuah bantuan sosial yang diberikan kepada para penyandang disabilitas secara non tunai pada jangka waktu tertentu agar dapat memenuhi hak dan terapi, serta dapat meningkatkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari masyarakat. Program ASPD PLUS pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Rehabilitasi Sosial Disabilitas ini memiliki aplikasi E-Disabilitas. Aplikasi E-Disabilitas merupakan basis data dalam memberikan bantuan sosial melalui program ASPD PLUS yang dibuat tahun 2019. Aplikasi E-Disabilitas tersebut tertera dengan jelas jumlah Penyandang Disabilitas yang meliputi Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Ganda.

Pemberian bantuan sosial diluar panti atau biasa disebut sebagai Asistensi Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) bertujuan agar dapat memperhatikan prinsip rehabilitasi sosial dalam upaya mengintegrasikan penyandang disabilitas pada keluarga dan masyarakat, menumbuhkan lingkungan yang dapat mendukung penyandang disabilitas, memperkuat fungsi keluarga, serta mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki agar dapat menciptakan sinergitas sebagai bentuk upaya rehabilitasi sosial yang berbasis pada masyarakat. Asistensi Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) ini melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Bank Penyalur, Organisasi Sosial dan Masyarakat, Para aktor yang terlibat ini diharapkan dapat mewujudkan layanan rehabilitasi sosial terintegrasi dan komprehensif. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas diluar panti atau biasa disebut sebagai Asistensi Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang memiliki peranan penting yang menyangkut kesejahteraan sosial ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada para penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD PLUS)?"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimana fokus penelitian ini yaitu berdasarkan pada

pembatasan masalah dan topik dalam sebuah penelitian dengan tingkat kepentingan masalah yang akan dipecahkan (Sugiono, 2014). Penelitian ini mengambil lokus di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena untuk mengetahui peran instansi pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS). Adapun fokus penelitian ini berdasarkan dengan teori Jim Iff dan Frank Tesoriero (2014) yaitu : 1) Peran Fasilitator, 2) Peran Edukasional, 3) Peran Representasi, dan 4) Peran Teknis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi dan proses wawancara dengan beberapa informan yang terkait dan juga dengan data-data lain yang diperoleh oleh peneliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan berdasarkan pada *purpose sampling* yakni dengan memilih sample atau informan yang memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti dan *snowball* dengan berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan serta memberikan data yang relevan dan juga komprehensif dengan masalah penelitian.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian mengenai Peran Dinas Sosial dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) yang dikaji melalui Teori menurut Jim Iff dan Fran Tesoriero, yaitu diantaranya: 1) Peran Fasilitatif, 2) Peran Edukasional, 3) Peran Representasi dan 4) Peran Teknis.

Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif berkaitan dengan Peran Dinas Sosial dalam memfasilitasi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan menunjang hidup masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas melalui program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas PLUS (ASPD PLUS) yaitu dengan menciptakan aplikasi E-Disabilitas. Aplikasi E-Disabilitas merupakan sebuah sistem pengelolaan data online bagi penyandang disabilitas yang diluncurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai basis data dalam memberikan bantuan sosial melalui program ASPD PLUS yang dibuat ditahun 2019. Pada aplikasi E-Disabilitas tersebut tertera dengan jelas jumlah Penyandang Disabilitas yang meliputi Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental, Disabilitas Sensorik, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Ganda yang dijadikan acuan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial melalui program ASPD PLUS ini. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muchamad Arif Ardiansyah, S.STP, M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

“Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki aplikasi khusus yaitu E-Disabilitas, sebagai big data penduduk Jawa Timur penyandang disabilitas yang pada saat ini aplikasi tersebut disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dibidang Rehabilitasi Sosial Disabilitas”
(Hasil wawancara 01 November 2023).

Aplikasi E-Disabilitas diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas atau biasa disebut sebagai penerima manfaat dalam menerima bantuan sosial melalui program ASPD PLUS. Namun, dalam penggunaan aplikasi tersebut tentunya mengalami sedikit hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya dalam penggunaan dan proses pengimputan data penyandang disabilitas di Aplikasi E-Disabilitas. Sehingga, dibutuhkan bantuan dari para pendamping disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Muchamad Arif Ardiansyah, S.STP, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa :

“Namun dalam menggunakan aplikasi E-Disabilitas ini harus mengisi sumber data dari penerima manfaat atau penyandang disabilitas yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tetapi karena adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya dalam mengaplikasikan E-Disabilitas ini, oleh karena itulah dibutuhkan tenaga pendamping disabilitas untuk membantu”
(Hasil wawancara 01 November 2023).

Peran fasilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui program ASPD PLUS dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Aplikasi E-Disabilitas sebagai basis data dalam memberikan bantuan. Namun, dalam penggunaan Aplikasi E-Disabilitas tentunya akan mengalami sedikit hambatan bagi penerima manfaat dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Sehingga, dibutuhkan adanya tenaga pendamping disabilitas untuk membantu penggunaan Aplikasi E-Disabilitas tersebut.

Peran Edukasional

Peran edukasional berkaitan dengan pemberian informasi dalam melakukan pelatihan, pembinaan, sosialisasi agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program ASPD PLUS yaitu dengan melaksanakan kinerja secara terstruktur kepada para pilar-pilar sosial yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial program ASPD PLUS yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi, kemudian memberikan sosialisasi kepada para pendamping disabilitas dan pilar-pilar sosial yang terlibat sebagai penyusun kegiatan, pengawas kegiatan, serta memastikan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS berjalan dengan lancar kemudian membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang diserahkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Desi Eka Rakhmawati, S.H.,M.H. Selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda bahwa :

“Untuk memberikan informasi kepada penerima manfaat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dilakukan secara terstruktur yaitu melakukan sosialisasi, rapat koordinasi kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota, pendamping disabilitas, dan pilar-pilar sosial. Hal ini dilakukan agar

bantuan sosial ASPD PLUS ini dapat tersalurkan dengan maksimal ke penerima manfaat” (Hasil wawancara 01 November 2023).

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS bekerjasama dengan pilar-pilar sosial yang terlibat seperti: Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Kelurahan, RT dan RW setempat dalam meminimalisir terjadinya konflik pada saat proses penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS. Sehingga, dapat berjalan dengan baik dan maksimal dengan melaksanakan rapat koordinasi, memberikan sosialisasi serta forum sehingga dapat tersalurkan dengan maksimal ke penerima manfaat dan peruntukannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muchamad Arif Ardiansyah, S.STP, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa :

“Untuk para penyandang disabilitas atau biasa kita sebut sebagai penerima manfaat ini tidak ada pembinaan/pelatihan khusus terkait dengan program ASPD PLUS tersebut, namun untuk pendamping disabilitas itu tentunya diberikan pembinaan atau arahan mengenai program ASPD PLUS ini agar dapat membantu Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten atau kota dalam menyalurkan bantuan sosial ASPD PLUS ini kepada penerima manfaat dengan maksimal. Semua pihak yang terlibat dalam menyalurkan bantuan sosial melalui program ASPD PLUS ini dapat bekerjasama dengan baik dan jika terjadi konflik, diselesaikan secara langsung melalui rapat” (Hasil wawancara 01 November 2023).

Peran edukasional yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui program ASPD PLUS yaitu dengan memberikan kinerja yang terstruktur dengan melaksanakan rapat koordinasi dan juga melakukan sosialisasi atau forum kepada pilar-pilar sosial yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya konflik dan mengakibatkan penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS kepada penerima manfaat dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Peran Representasi

Peran representasi merupakan Peran yang berkaitan dalam berinteraksi atau menjalin kerjasama dengan pihak luar. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program ASPD PLUS yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pilar-pilar sosial yang meliputi Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan pendamping disabilitas yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada saat penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS tersebut kepada penerima manfaat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pilar-pilar sosial tersebut tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan banyaknya jumlah penerima manfaat sehingga diperlukan adanya keterlibatan dengan pihak lainnya yang meliputi aparat perangkat desa, kelurahan, RT dan RW setempat. Adanya kerjasama dengan beberapa pihak tersebut diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS agar dapat

tersalurkan ke penerima manfaat dan peruntukannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muchamad Arif Ardiansyah, S.STP, M.Si. selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa :

“Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak dapat bekerja sendiri, jadi dengan bekerjasama yang melibatkan beberapa pihak dan organisasi, yaitu diantaranya: pilar-pilar sosial, TKSK, pendamping disabilitas dan tentunya dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selain, bekerjasama dengan beberapa pihak atau organisasi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan pihak lainnya yaitu aparaturnya perangkat desa atau kelurahan atau RT RW setempat, dikarenakan jumlah pendamping disabilitas yang sangat terbatas hanya 180 orang sedangkan para penerima manfaat dari program ASPD PLUS ini sebanyak 20.000 lebih sehingga dibutuhkan tenaga dari aparaturnya perangkat desa atau kelurahan setempat” (Hasil wawancara 01 November 2023).

Peran Representasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui program ASPD PLUS yaitu dengan melakukan kerjasama dengan para pendamping disabilitas yang berjumlah sebanyak 180 orang yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan pilar-pilar sosial yang terlibat. Namun, pada saat proses penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS ini memiliki sedikit kendala yaitu banyaknya jumlah penerima manfaat yaitu sebanyak 20.746 orang yang dimana jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pendamping disabilitas. Sehingga, solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melibatkan juga aparaturnya desa, kelurahan, RT dan RW setempat. Hal ini dilakukan agar pada saat proses penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS ini berjalan dengan optimal.

Peran Teknis

Peran teknis yang berkaitan pada kemampuan untuk melaksanakan mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program ASPD PLUS yaitu dengan cara memberikan informasi tentang pelaksanaan verifikasi dan validasi data, penginputan data, pendataan anggaran, pembuatan laporan hasil kegiatan dan SPJ, *monitoring* hingga evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran program ASPD PLUS kepada pilar-pilar sosial yang terlibat. Semua informasi mengenai penyaluran bantuan ASPD PLUS ini, tertera dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial ASPD PLUS yang memuat diantaranya yaitu: beberapa kriteria dan persyaratan khusus bagi penerima manfaat serta berapa jumlah bantuan yang diterima, Dan juga tentunya terdapat tahapan mekanisme penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS yang harus dilakukan oleh penerima manfaat dengan bantuan dari pendamping disabilitas. Namun, pada saat pengumpulan laporan kegiatan dan SPJ dari penerima manfaat mengalami sedikit kendala yaitu terkadang bentuk pertanggung jawaban tidak sesuai dengan pemanfaatan bantuan sosial.

KESIMPULAN

Peran fasilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah dengan menciptakan aplikasi E-Disabilitas, aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem berbasis data yang memberikan bantuan sosial ASPD PLUS. Namun, penggunaan aplikasi tersebut mengalami sedikit hambatan bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan yang dimiliki sehingga dibutuhkan bantuan dari pendamping disabilitas dalam mengaplikasikannya. Sedangkan, Peran edukasional yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melaksanakan kinerja yang terstruktur seperti melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi atau forum kepada pilar-pilar sosial yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sosial. Dilakukannya rapat koordinasi serta sosialisasi diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik sehingga bantuan sosial ASPD PLUS dapat tersalurkan dengan maksimal kepada penerima manfaat.

Peran representasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan melakukan kerjasama kepada pilar-pilar sosial yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, terbatasnya jumlah pilar-pilar sosial tersebut dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penerima manfaat maka dibutuhkan juga beberapa pihak yang terlibat untuk membantu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ASPD PLUS tersebut. Peran teknis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan memberikan informasi tentang melaksanakan verifikasi dan validasi data, penginputan data, pendataan anggaran, pembuatan laporan hasil kegiatan dan SPJ hingga monitoring hingga evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran program ASPD PLUS kepada pilar-pilar sosial yang terlibat. Terdapat sedikit kendala pada saat pengumpulan laporan kegiatan dan SPJ yang terkadang bentuk pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan pemanfaatan bantuan sosial. Keempat peran tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas telah menjalankan perannya dengan cukup baik dan memerlukan pengembangan agar mengarah lebih baik kedepannya.

REFERENSI

- Adi, F. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditam.
- Agustino, L. (2017). *Dasar dasar kebijakan publik (edisi revisi)*. Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Azizah dkk. (2021). Peran dan Tantangan Guru dalam Membangun Peradaban Manusia (Upaya Strategis dan Kongkret Seorang Guru). Surabaya: Global Aksara Pres.
- Baturangka, T. , Kaawoan. J. , & Singkoh. F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Buana. I, Ketut. S., & Rudy. D. G. (2019). Aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian bagi difabel dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik pada perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.

- Hidayatullah, A. N., & Pranowo, P. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 195-206.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Rahayu, Sugi. D. Utami. A. M. (2013). Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal SOCIA*.
- Rizqia, A. N., & Purnaweni. H. (2021). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 332-342.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251-272.
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (4), 401-409.
- Undang-undang RI. (2009). *Undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial*.
<https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS2>
- Undang-undang RI. (2016). *Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas*.
<https://pugpu.pr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf>